ZiA & PARTNERS Lawfirm
Advocates and Legal Consultants

ASLI

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
JAM : 08.40 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Paulus Yohanes Sumino
Alamat : Jln. Sentani No. M41 Hedam Abepura, RT 001 RW 006 Kel/Desa Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Nomor Telepon/HP: 082197596201
Email: paulus.y.sumino@gmail.com.
NIK : 9171050112480001

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/SK.PHPU/ZIA/V/2019., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) H. Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA.
2) Wiwin Winata, S.Sy.
3) Ezar Ibrahim, S.H. M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ZiA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building, Lt. 3, Jalan H. Zainuddin No. 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12140, Email. asyafrani@yahoo.com, nomor HP. 0812-83819767, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon;**

Darul Marfu Building 3rd floor, Jl. H. Zaenuddin No. 43, Radio Dalam, Gandaria Utara
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, Telepon/Fax : 6221 72795580
email: zialawfirm@gmail.com
www.zialawfirm.com

Dalam hal ini mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) perseorangan anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran III. 33, bertanggal 21, Mei 2019;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah calon perseorangan anggotta DPD peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum

yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua, Nomor Urut 29;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran III. 33, tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran III. 33, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.26 WIB;

e. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 04-33/APBL-DPD/PAN.MK/2019, hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00

WIB, batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah 3x24 jam setelah APBL tersebut. Perbaikan permohonan ini diajukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, sebelum pukul 10.00 WIB;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan ini diajukan terhadap hasil Pemilu untuk anggota DPD RI Provinsi Papua yang telah ditetapkan oleh Termohon yang merupakan *objectum litis* sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Bahwa berdasar hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon di wilayah Daerah Pemilihan Provinsi Papua, perolehan suara untuk calon anggota DPD-RI Nomor Urut 29 atas nama Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM., OFS. (Pemohon) adalah sebanyak 169.868 suara atau urutan kelima perolehan suara terbanyak sebagaimana terlihat dalam tabel hasil perolehan suara versi Termohon berikut:

URUTAN SUARA TERBANYAK	CALON ANGGOTA DPD	TOTAL SUARA
1.	Yorrys Raweyai	962.880
2.	Otopianus P Tebai	425.159
3.	Helina Murib	391.237
4.	Pdt. Ruben Uamang, S.Th., MH.	228.058
5.	Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM., OFS.	169.868

3. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara untuk Pemohon di wilayah Kabupaten Yahukimo yang sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh terhadap urutan suara Pemohon untuk menduduki posisi sebagai anggota DPD RI terpilih dari Provinsi Papua;
4. Bahwa pemilihan di wilayah Kabupaten Yahukimo dan berbagai daerah lainnya di Papua dilakukan secara khusus dengan sistem noken;
5. Bahwa praktik noken di wilayah Papua dapat terlihat secara nyata berdasarkan perbandingan antara jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) dengan pengguna hak pilih di setiap wilayah, berdasarkan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Model DC-1-DPD) yang ditetapkan oleh KPU Papua di semua wilayah kabupaten/kota, sebagaimana terlihat nyata dari data berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	YANG TIDAK DIGUNAKAN HAK PILIHNYA
1	INTAN JAYA	85,340	85,340	0
2	DEIYAI	60,938	60,938	0
3	TOLIKARA	230,771	230,761	10
4	WAROPEN	36,877	35,830	1,047
5	ASMAT	80,415	79,753	662
6	MAMBERAMO RAYA	25,556	24,925	631
7	KOTA JAYAPURA	303,592	273,432	30,160
8	MAMBERAMO TENGAH	37,592	37,592	0
9	YALIMO	89,438	89,438	0
10	LANNY JAYA	188,305	188,305	0
11	NDUGA	94,216	94,216	0
12	PUNCAK	158,330	158,330	0
13	DOGIYAI	91,773	91,773	0
14	JAYAWIJAYA	272,322	272,322	0
15	NABIRE	190,275	189,812	463
16	KEPULAUAN YAPEN	103,088	100,072	3,016
17	PUNCAK JAYA	183,880	183,880	0
18	PANIAI	102,024	102,024	0
19	MIMIKA	236,769	234,560	2,209
20	SARMI	30,842	24,925	5,917
21	PEGUNUNGAN BINTANG	103,391	103,383	8
22	YAHUKIMO	293,288	293,285	3

6. Bahwa pemilihan dengan sistem noken secara yuridis diakui sebagai bagian dari nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua dan telah diakui konstitusional sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain putusan Nomor: 47/81/PHPU.A/VII/2009 dan 6/32/PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012;
7. Bahwa dalam sistem noken pemilihan dilakukan dengan musyawarah dalam sebuah suku sehingga hasil akhir ditentukan oleh Kepala Suku;
8. Bahwa berdasar sistem noken tersebut, Pemohon telah mendapat persetujuan dari mayoritas kepala suku yang ada di Kabupaten Yahukimo sejak sebelum pencoblosan;
9. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan noken tersebut, maka suara rakyat pemilih telah diberikan kepada Pemohon di berbagai distrik di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercermin dalam hasil rekapitulasi suara di beberapa distrik, antara lain:

NO	DISTRIK	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	KET.
1	Musaik	6.040	6.040	**Bukti P-5**
2	Sumo	5.314	5.314	**Bukti P-6**
3	Soba	3.484	3.484	**Bukti P-7**
4	Hilipuk	5.452	5.452	**Bukti P-8**

10. Bahwa oleh karena Sertifikat Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS maupun PPK sangat sulit didapat karena berbagai hal yang tidak jelas, maka Pemohon tidak berhasil mendapatkan seluruh bukti berita acara tersebut dan tidak dapat menyampaikan hasilnya secara detail dalam permohonan ini. Akan tetapi, karena percaya dengan legalitas noken dan kesepakatan yang telah dibangun dengan seluruh kepala suku yang ada di Kabupaten Yahukimo, maka Pemohon percaya bahwa perolehan suara Pemohon akan sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di Yahukimo berdasarkan distriknya masing-masing;
11. Bahwa akan tetapi amanah yang telah diberikan oleh para kepala suku telah dikhianati oleh para petugas Penyelenggara Pemilu di level Distrik (PPD) hingga level kabupaten (KPU Kab/Kota) dan provinsi (KPU Provinsi) dan dijual kepada pihak-pihak yang mampu membayar, maka suara milik Pemohon yang diberikan oleh para kepala suku dipindahkan oleh para petugas tersebut ke calon lain. Akibatnya suara Pemohon menjadi hilang di banyak distrik dan berpindah kepada calon DPD lainnya, antara lain sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah

Kabupaten Yahukimo (Model DB1-DPD) (**Bukti P-9**) di beberapa distrik antara lain:

NO	DISTRIK	JUMLAH SUARA PEMOHON DLM DA-1 (DISTRIK)	PEROLEHAN SUARA PEMOHON DLM DB-1 (KAB)	KET.
1	Musaik	6.040	0	
2	Sumo	5.314	3.099	Berkurang 2.215
3	Soba	3.484	0	
4	Hilipuk	5.452	0	

12. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Yahukimo (Model DB1-DPD) (*Vide* **Bukti P-9**) diketahui perolehan suara Pemohon juga hilang semua (menjadi 0 suara) di distrik lainnya selain 3 distrik yang di dalam tabel di atas, yakni: 1. Kurima, 2. Anggruk, 3. Ninia, 4. Silimo, 5. Nalca, 6. Obio, 7. Suru Suru, 8. Wusama, 9. Pasema, 10. Hogio, 11. Mugi, 12. Werima, 13. Tangma, 14. Ukha, 15. Panggema, 16. Kosarek, 17. Nipsan, 18. Pronggoli, 19. Walma, 20. Yahuliambut, 21. Hereapini, 22. Ubalihi, 23. Talambo, 24. Puldama, 25. Endomen, 26. Dirwemna, 27. Holuon, 28. Soloikma, 29. Sela, 30. Langda, 31. Suntamon, 32. Sobaham, 33. Kabianggama, 34. Kwikma, 35. Yogosem, dan 36. Kayo.
13. Bahwa Pemohon dalam versi Termohon tersebut hanya memeroleh suara dari beberapa distrik, yakni: 1. Sumo (3.099 suara), 2. Duram (3.288 suara), 3. Kwelemdua (6.426 suara), 4. Seredela (5.469 suara), 5. Bomela (1.370 suara), 6. Korupun (6.148 suara), 7. Lolat (4.119 suara), 8. Kona (2.524 suara), 9. Ubahak (2.422 suara), 10. Amuma (3.606 suara), 11. Dekai (9.356 suara), dan 12. Samenage (4.912 suara) dengan total perolehan suara 52.739;
14. Bahwa karena telah ditemukan adanya perbedaan hitungan suara antara yang telah tercatat di tingkat distrik dengan yang ada di tingkat KPU Kabupaten, maka pada saat Rapat Pleno KPU tingkat Provinsi, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan minta disandingkan data-data tersebut agar terlihat benar mana data yang benar dan salah. Akan tetapi pihak Termohon tidak mau melakukan hal tersebut. Untuk itu, saksi Pemohon mengajukan keberatan melalui Bawaslu Provinsi Papua dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Papua dengan rekomendasi Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada intinya berisi perintah agar KPU Kabupaten Yahukimo melakukan

penyandingan data dan melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi parpol, saksi DPD, KPU Yahukimo, dan Bawaslu Yahukimo (**Bukti P-10**). Akan tetapi rekomendasi ini tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Yahukimo hingga permohonan ini diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi;

15. Bahwa merespon masalah pengambilan suara milik Pemohon di berbagai distrik tersebut oleh calon DPD lainnya melalui rekapitulasi di tingkat Kabupaten, para kepala suku di Kabupaten Yahukimo melakukan protes, akan tetapi tetap tidak direspon oleh Termohon;
16. Bahwa karena merasa telah dikhianati amanah suaranya oleh Termohon dan diputarbalikkan oleh Termohon kepada calon DPD lainnya yang mampu membeli suara rakyat tersebut, maka kepala suku di Yahukimo meminta kepada Pemohon untuk membawa persoalan ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan hak suara rakyat Papua, khususnya di Yahukimo yang telah diberikan kepada Pemohon,;
17. Bahwa atas dasar itulah, Lembaga Kepala Suku Kabupaten Yahukimo (LKSKY) menyatakan bersedia membuat surat kepada Mahkamah Konstitusi dan bersedia menjadi saksi di persidangan untuk meminta pengembalian suara rakyatnya yang telah diberikan kepada Pemohon melalui noken, khususnya di 36 distrik yang tertuang dalam poin no.12 dengan total pemilih sebanyak 206.781 suara. Permintaannya agar seluruh suara rakyat Papua di wilayah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah sebesar 206.781 ditambah 52.739 suara dari 12 distrik (poin No. 13) dan 2.215 suara yang diambil di distrik Sumo atau sama dengan **261.735 suara;**
19. Bahwa dengan hitungan suara tersebut di Yahukimo, maka seharusnya total perolehan suara Pemohon yang benar di seluruh wilayah Papua adalah 169.868 suara (di luar Yahukimo) ditambah 261.735 atau sama dengan **431.603 suara**;
20. Bahwa selain di Kabupaten Yahukimo, penodaan terhadap sistem dan tradisi noken di Papua untuk kepentingan Pemohon juga terjadi di Kabupaten Jaya Wijaya, Tolikara, dan Paniai. Beberapa wilayah kabupaten baru pemekaran merupakan salah satu kontribusi dari aktivitas Pemohon untuk kepentingan rakyat Papua selama berkarir di politik, yang karena hal itulah kepala-kepala suku di beberapa wilayah ingin berterima kasih kepada Pemohon dengan memberikan suaranya kepada Pemohon dalam Pemilu lalu. Ketika pencoblosan melalui sistem noken dilakukan oleh para kepala suku, Pemohon mendapatkan suaranya secara bulat dari para kepala suku, akan tetapi dalam perhitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, suara rakyat Papua melalui noken ini dikhianati oleh para Penyelenggara dan dijual kepada calon lain;
21. Bahwa di Kabupaten Tolikara, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 27.191 suara. Seharusnya berdasarkan jumlah kalkulasi kepala suku di 45 distrik yang merasa telah memberikan suaranya kepada Pemohon, suara Pemohon di Tolikara berjumlah sebanyak 142.214 suara di mana terdapat 115.023 suara Pemohon yang telah dihilangkan;

22. Bahwa hal sama juga terjadi di Paniai dan Jaya Wijaya yang nanti akan Pemohon sampaikan dalam pembuktian di persidangan;
23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan seluruh hasil perhitungan suara untuk Pemilu Anggota DPD di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniyai dan mengembalikan seluruh suara rakyat di Kabupaten Yahukimo untuk Pemohon berdasarkan sistem noken, atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniai untuk pemilihan anggota DPD Provinsi Papua;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang hasil Pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo dalam Lampiran III. 33, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo untuk Pemohon adalah sebanyak **261.735 suara;**
4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua untuk Pemohon adalah sebanyak **431.603 suara;**
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang hasil Pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniai dalam Lampiran III. 33, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniai untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Andi Syafrani, SH., MCCL.

Wiwin Winata, S.Sy.